

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, patutlah manusia memiliki harga diri yang tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Manusia dijadikan budak semenjak ribuan tahun yang lalu dan telah menjadi sejarah kelam yang masih dikenang hingga saat ini dengan memiliki istilah yang lebih modern yaitu, perdagangan manusia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah utama yang mengancam umat manusia karena kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah praktik perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum perdagangan manusia berkembang menjadi seperti sekarang ini. Masalah perdagangan orang atau kerap dikenal dengan *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang diperbincangkan hingga diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun internasional yang dianggap sebagai perbudakan masa kini, bukan hal baru bila perdagangan orang menjadi masalah yang muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak hanya pemerintah saja namun telah menjadi masalah transional (Farhana, 2021: 10).

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang berkembang di Indonesia. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan

pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Dokumentasi hukum pasal mengenai masalah ini telah diatur dalam Pasal 297 KUHP, namun sampai saat ini belum dirasakan manfaatnya. Penegakan hukum kita harus mengambil langkah-langkahkepatuhan yang kuat untuk membuat hukum pidana kita lebih manusiawi. Sistem hukum pidana kita selalu cenderung menonjolkan kejahatan dari sudut pandang pelakunya. Menurutnya, jika kita mengabaikan sudut pandang korban, akan ada sesuatu yang kurang dan tidakseimbang. Namun, unsur kausal kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya korban (Ilyas, 2018:15).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang), yang dimaksud dengan perbuatan perdagangan orang sebagai berikut: menggambarkan secara jelas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (Meliana, 2021: 20). Saat ini, praktik perbudakan sedang dimodernisasi dalam bentuk perdagangan budak. Sesuai dengan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu perdagangan orang, sebagai berikut:

“Perekrutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh keuntungan. persetujuan dari orang yang berwenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi”.

Ada dua unsur antara korban dan pelaku. Dari bidang inilah kajian korban, khususnya yang berkaitan dengan korban perdagangan orang,

menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari cara yang tepat untuk digunakan sebagai pencegah kejahatan agar tidak menimbulkan korban lebih lanjut, dan juga merupakan prasyarat untuk menyelesaikan studi hukum pidana secara utuh. Selama ini korban hanya diwakili oleh negara sebagai pihak yang menderita akibat kejahatan, yang akan membalaskan dendam pelakunya dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada pengertian di atas, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengertian perdagangan orang berdasarkan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan protokol yang bertujuan untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, khususnya perdagangan orang, Wanita dan anak-anak melingkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Pencegahan, Respon dan Hukuman Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melingkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa). Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan terorganisir transnasional.

Ancaman perdagangan manusia sering terjadi di berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, sehingga Indonesia sering dijadikan sebagai jalur transportasi dan perdagangan antar negara. Hal ini tentunya membawa banyak manfaat bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri juga berdampak merugikan bagi negara, banyak terjadi kejahatan di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam adalah

kejahatan perdagangan orang. Kejahatan ini terjadi karena tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Manusia dianggap sebagai komoditas yang harganya dapat ditentukan tanpa persetujuannya, diangkut, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa memperhatikan kebutuhannya sebagai manusia (Muzaffar, 2017:27).

Para pelaku kejahatan perdagangan manusia seringkali menysar mereka yang secara fisik, psikis, ekonomi, mental, politik dan sosial kurang beruntung. Pihak yang paling rentan dalam kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan dalam penjelasan umum UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak merupakan kelompok korban tindak pidana perdagangan orang yang paling banyak. Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, tersebar luas dalam bentuk jaringan kriminal yang terorganisir dan tidak terorganisir. Jaringan pelaku kejahatan perdagangan orang memiliki jangkauan kegiatan tidak hanya antar wilayah nasional tetapi juga antar negara (Adams, 2013:3).

Pada hal, Indonesia telah menyetujui berbagai peraturan tentang penghapusan perdagangan orang yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai bentuk partisipasi masyarakat Indonesia dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap korban kejahatan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, secara yuridis Indonesia memiliki peraturan tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pada dasarnya KUHP mengatur tentang larangan perdagangan orang melalui Pasal 297 KUHP yang melarang perdagangan perempuan dan anak untuk bertindak

sebagai penjahat.

Korban di sini tidak umum untuk dipertimbangkan, karena hukuman hanya diberikan kepada pelaku, yang menandakan masalah sudah selesai. Bahkan jika, menurut hukum, pelaku, korban belum tentu merasakan persetujuan dan keamanan. Banyak korban masih tidak merasa bahwa mereka telah memenangkan keadilan dan bahwa tempat mereka di masyarakat telah dipulihkan karena trauma yang mereka derita dan keterpaparan psikiatri akut yang membuat perubahan menjadi sulit. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi korban kejahatan. Semakin terorganisir kejahatan perdagangan orang, semakin sulit bagi pemerintah untuk menjamin perlindungan korban, karena kejahatan tersebut bersifat transnasional, terstruktur, dan sistematis.

Pada kasus yang belakangan marak terjadi ialah kasus dugaan tindak pidana penipuan puluhan pekerja asal Bali yang mayoritas dari wilayah Kabupaten Buleleng yang masih diselidiki pihak berwajib, mereka dijanjikan mendapat pekerjaan dan tempat tinggal di Turki serta diminta menyeter uang 25 juta rupiah. Penipuan yang juga mengarah ke dugaan *human trafficking* itu dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial NKT (21) tenaga kerja asal Singaraja, Buleleng, Bali, yang terkena bujuk rayu agen ilegal tersebut. Malah belum lama ini juga muncul video sejumlah WNI dengan barang bawaan di dalam koper. Mereka diduga berada di Turki dengan kondisi terkatung-katung sulit kembali ke tanah air (<https://bali.suara.com/read/puluhan-warga-bali-diduga-jadi-korban-perdagangan-manusia-ke-turki-banyak-dari-daerah->

buleleng).

Hampir seluruh pekerja yang berjumlah puluhan orang terkena dugaan kasus penipuan agen ilegal itu memang berasal dari wilayah Buleleng. Dugaan tersebut dikembangkan lagi sesuai dengan Pemeriksaan beberapa saksi yang mengarah ke TPPO/*Human trafficking* dan patut diduga terlapor melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia. Termasuk juga patut diduga melanggar Pergub Bali Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Krama Bali yang dilakukan oleh terlapor dimana pada Pasal 14 ayat 1 menjelaskan tentang hak pekerja migran Indonesia Krama Bali yang salah satunya memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan dan kondisi kerja luar negeri, yang diduga dilanggar oleh terlapor ada bujuk rayu terhadap calon pekerja migran untuk dijanjikan sebuah pekerjaan diluar negeri.

Penipuan dengan menelantarkan seseorang tergolong perdagangan orang. Perdagangan orang mencakup rekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan-penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa,

perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan atau pengambilan atau organ tubuh. Jadi melihat kasus penipuan oleh agen illegal memang tergolong perdagangan orang karena terdapat perekrutan dan pengangkutan dalam bentuk penipuan yang bertujuan untuk eksploitasi kerja, pelayanan paksa dan perbudakan.

Dapat dikatakan bahwa, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai sesuatu yang dapat dibeli, dijual, dikirim hingga dijual kembali. Hal ini terjadi diseluruh dunia dan akan terus berkembang serta berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.

Hal yang dapat diapresiasi ialah para pekerja bidang hukum yang bermaksud untuk memberantas kegiatan perdagangan manusia dengan aturan yang telah berlaku dan ditetapkan hingga saat ini untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang. Undang-Undang tersebut telah melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta yang terjadi dilapangan, maka sebenarnya telah terjadi kesenjangan antara *Das Sollen* yaitu beberapa aturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Pergub Bali Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Perlindungan PMI Krama Bali dengan *Das Sein*

yaitu kondisi dilapangan dimana kerap terjadinya penipuan oleh agent illegal di masyarakat khususnya di Bali yang berujung mengarah pada perdagangan manusia atau *Human trafficking*, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Wilayah Provinsi Bali”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Semakin maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia dengan berbagai alasan dan dalil untuk bekerja keluar negeri.
2. Adanya sindikat yang menawarkan lowongan pekerjaan ilegal ke luar negeri belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib yang masih sampai saat ini menyebar di wilayah Indonesia.
3. Kurangnya wawasan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus perdangan orang dengan iming-iming memberi pekerjaan di luar negeri.

1.3 Pembatasan Masalah

Di dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditentukan materi apa saja yang perlu di tegaskan. Berdasarkan identifikasi masalah yang disajikan diatas, perlu untuk menggarisbawahi kata-kata artikel karya tulis ilmiah ini terkait dengan materi yang akan ditentukan di dalamnya.

Berdasarkan masalah yang paparkan diatas, maka ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia dengan berbagai alasan dan dalil untuk bekerja keluar negeri, adanya sindikat yang menawarkan lowongan pekerjaan ilegal ke luar negeri

belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib yang masih sampai saat ini menyebar di wilayah Indonesia, serta bagaimana wawasan masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus perdagangan orang dengan iming-iming memberi pekerjaan di luar negeri. Dengan adanya berbagai kasus perdagangan orang yang banyak terjadi beralasan untuk bekerja keluar negeri serta banyak sindikat atau oknum yang mencoba merayu juga menipu calon pekerja migran Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di wilayah Provinsi Bali?
2. Apa saja hambatan yang dialami dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Provinsi Bali ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah Provinsi Bali

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada dengan penjabaran sebagai berikut.

- a) Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan serta perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia (*Human Trafficking*) di wilayah Provinsi Bali.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia (PMI) ke Turki di wilayah Provinsi Bali.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan ada manfaat yang dapat diambil, baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa dan mahasiswi khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Wilayah Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan sebagai pemahaman bagi masyarakat luas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Wilayah Provinsi Bali.

b. Bagi Instansi Aparat Penegak Hukum

Melalui penelitian ini penulis berharap hasil ini menjadi

bahan pertimbangan untuk bagaimana tindak lanjut dalam penanganan kasus-kasus yang menyangkut Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Wilayah Provinsi Bali.

c. Bagi penulis

Untuk menambah motivasi dan wawasan serta untuk dapat mendorong penulis lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong dan terinspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

